



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 291 /PID.B/2015/PN.Kla.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : YUDIN bin APAN
Tempat lahir : Halangan Ratu, Gedong Tataan Pesawaran
Umur/Tgl. Lahir : 33 tahun/9 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Langan Ratu Desa Halangan Ratu Rt.01 Rw.02
Kelurahan Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon
Kabupaten Pesawaran
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SD (tidak tamat)
- II. Nama lengkap : SAINUL bin ASRI
Tempat lahir : Halangan Ratu, Gedong Tataan Pesawaran
Umur/Tgl. Lahir : 52 tahun /2 April 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Langan Ratu Desa Halangan Ratu Rt. 02 Rw. 01
Kelurahan Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon
Kabupaten Pesawaran
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 22 Mei 2015;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2015 s/d tanggal 11 Juni 2015;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda, sejak tanggal 12 Juni 2015 s/d tanggal 21 Juli 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2015 s/d tanggal 21 Juli 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan pengadilan negeri Kalianda, sejak tanggal 7 Juli 2015 s/d tanggal 5 Agustus 2015;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 6 Agustus 2015 s/d tanggal 4 Oktober 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda No. B- 33 /N.8.11/Ep.2/7/2015 tertanggal 7 Juli 2015 beserta surat dakwaan penuntut umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 291/Pid.B/2015/PN.Kla., tanggal 7 juli 2015 tentang penunjukkan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti Nomor : 291/SP.Pid.B/2015/PN.Kla., tanggal 7 Juli 2015 untuk membantu Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 291/Pid.B/2015/PN.Kla tanggal 8 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Nomor : Register Perkara : PDM-1-33/KLD/06/2014, tertanggal 25 Agustus 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa YUDIN Bin APAN dan SAINUL Bin ASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu **Pasal 303 ayat 1 ke- (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDIN Bin APAN dan SAINUL Bin ASRI berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar lapak yang bertuliskan gambar gajah, kupu-kupu, ikan dan symbol yang menerangkan angka satu, dua, tiga, empat, lima dan enam dengan warna merah-hitam,
 - 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari kaleng,
 - 1 (satu) buah piringan yang terbuat dari piring kaleng yang terbalut dengan kain,
 - 7 (tujuh) buah mata dadu yang terbuat dari kayu bergambar gajah, kupu-kupu ikan, dan symbol yang menerangkan angka satu, dua, tiga, empat, lima dan enam dengan warna merah dan hitam
 - 1 (satu) buah lampu rakitan dari aki

Semuanya Dirampas untuk dimusnahka

- Uang tunai sebesar Rp 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) **Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan masing-masing terdakwa berupa permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya :

- Terdakwa I. YUDIN bin APAN mengaku bahwa perbuatannya salah, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, oleh karena itu terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;
- Terdakwa II. SAINUL bin ASRI mengaku bahwa perbuatannya salah, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dengan 4 (empat) orang anak dan 1 (satu) orang istri, oleh karena itu terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik masing-masing terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I YUDIN Bin APAN bersama-sama dengan terdakwa II SAINUL Bin ASRI pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 21.30 WIB atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya pada tahun 2015 di desa Rowo rejo Kecamatan Negeri Katon kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 17.00 Wib AMRIS (DPO) menelepon terdakwa I dan II mengajak dan menyuruh para terdakwa untuk membuka judi koprok di desa Rowo rejo Kecamatan negeri Katon kabupaten Pesawaran, sekira pukul 18.00 terdakwa I dan II datang menuju lokasi yang ditentukan dengan menggunakan ojek begitu tiba sekira pukul 19.00 Wib, para terdakwa menunggu kedatangan AMRIS , AGUS dan HOMED (DPO). Setibanya AMRIS AGUS dan HOMED mereka langsung menyuruh para terdakwa menggelar lapak judi koprok, peran terdakwa I sebagai Bandar judi koprok yang bertugas mengguncang dadu dan terdakwa II berperan sebagai ceker yang menarik uang dari lapak dan melakukan pembayaran terhadap pemasang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 21.30 WIB di desa Rowo rejo Kecamatan Negeri Katon kabupaten Pesawaran saksi AIPDA HERLAN DAVIDSYAH Bin ALFIAN , BRIPKA ANDI PRAMONO Bin RUKIJO, BRIGPOL NOVAN EKO AGUSTIAN Bin ALFI SYAHRIN, BRIGPOL ARIAN ALDI Bin ASHARI, BRIGPOL YUDI FERDIANSYAH Bin SADAT saat melakukan patroli mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi koprok di Desa Rowo rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, ditindaklanjuti dengan pengecekan ke lokasi oleh para saksi. Setibanya di lokasi saksi AIPDA HERLAN DAVIDSYAH Bin ALFIAN dan keempat temannya melihat terdakwa I dengan posisi duduk bersila sedang mengguncang tempurung koprok sementara terdakwa II sedang duduk bersila berada disamping sebelah kiri terdakwa I bersama dengan sekira 10 (sepuluh) orang yang memasang judi koprok. Saksi AIPDA HERLAN DAVIDSYAH Bin ALFIAN dan keempat temannya segera melakukan penyergapan dan penangkapan namun yang berhasil ditangkap hanya terdakwa I dan terdakwa II, sedangkan para pemasang judi berhasil kabur. saksi AIPDA HERLAN DAVIDSYAH Bin ALFIAN dan keempat temannya segera mengamankan kedua terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) lembar lapak yang bertuliskan gambar gajah, kupu-kupu, ikan dan symbol yang menerangkan angka satu, dua, tiga, empat, lima dan enam dengan warna merah-hitam, 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari kaleng, 1 (satu) buah piringan yang terbuat dari piring kaleng yang terbalut dengan kain, 7 (tujuh) buah mata dadu yang terbuat dari gajah, kupu-kupu ikan, dan symbol yang menerangkan angka satu, dua, tiga, empat, lima dan enam dengan warna merah dan hitam, 1 (satu) buah lampu rakitan dari aki sepeda motor ke Polsek gedong Tataan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang agung oleh para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis koprok tersebut adalah pertama terdakwa I mengguncang 7 (tujuh) mata dadu yang telah ditutup dalam tempurung kemudian para pemasang memasang dengan cara menaruh uang diatas lapak sesuai dengan gambar yang diminati baik itu gambar mata angka atau binatang, setelah para pemasang selesai memasang maka tempurung penutup dibuka dan dilihat gambar apa yang keluar, apabila mata dadu yang keluar sesuai dengan apa yang dipasang pemasang maka pemasang dianggap menang jika pemasang memasang Rp 1000,- (seribu rupiah) pada salah satu gambar / angka dan keluar dadu dengan gambar/angka yang sama , maka akan dibayar sesuai dengan jumlah mata dadu yaitu dibayar Rp 1000,- (seribu rupiah), jika mata dadu yang keluar dobel maka akan dibayar Rp 2000,- (duaribu rupiah), jika mata dadu yang keluar dobel 3 maka dibayar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah), jika pemasang memasang gambar/ hewan dan keluar gambar yang sama maka dibayar Rp 4000 (empat ribu rupiah), jika pemasang memasang colok Rp 1000,- dan keluar maka mendapatkan bayaran Rp 9000,- (Sembilan ribu rupiah), namun bila pasangan pemasang tidak sesuai maka uang pemasang ditarik oleh bandar dan menjadi milik bandar;

- Bahwa menurut terdakwa I dan terdakwa II , mereka sudah 10 (sepuluh) kali menggelar judi koprok baik sebagai Bandar ataupun sebagai penarik atau pembayar uang taruhan lapak judi koprok /ngeceng pada sekira 2 (dua) bulanan setiap ada masyarakat yang hajatan bertempat di Desa Rowo rejo sebanyak 2 (dua) kali dan 8 (delapan) kali di Desa Pejambon. Para terdakwa mendapatkan alat dadu koprok milik AMRIS (DPO) dan modal awal judi koprok sebagai uang bandar dari AMRIS, AGUS dan HOMED (DPO), dengan pembagian keuntungan setelah modal dipisahkan, diambil oleh masing-masing pemberi modal. Pembagian uang kemenangan tersebut adalah jika menang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) maka bagian terdakwa I dan terdakwa II masing-masing mendapatkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari sementara sisanya Rp 600.000,- (enamratus ribu rupiah) diambil oleh AMRIS, AGUS dan HOMED;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis koprok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I YUDIN Bin APAN bersama-sama dengan terdakwa II SAINUL Bin ASRI pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015 di desa Rowo rejo Kecamatan Negeri Katon kabupaten Pesawaran atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam perkara No. Pengadilan Negeri Kalianda, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 17.00 Wib AMRIS (DPO) menelepon terdakwa I dan II mengajak dan menyuruh para terdakwa untuk membuka judi koprok di desa Rowo rejo Kecamatan negeri Katon kabupaten Pesawaran, sekira pukul 18.00 terdakwa I dan II datang menuju lokasi yang ditentukan dengan menggunakan ojek begitu tiba sekira pukul 19.00 Wib, para terdakwa menunggu kedatangan AMRIS , AGUS dan HOMED (DPO). Setibanya AMRIS AGUS dan HOMED mereka langsung menyuruh para terdakwa menggelar lapak judi koprok, peran terdakwa I sebagai Bandar judi koprok yang bertugas mengguncang dadu dan terdakwa II berperan sebagai ceker yang menarik uang dari lapak dan melakukan pembayaran terhadap pemasang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 21.30 WIB di desa Rowo rejo Kecamatan Negeri Katon kabupaten Pesawaran saksi AIPDA HERLAN DAVIDSYAH Bin ALFIAN , BRIPKA ANDI PRAMONO Bin RUKIJO, BRIGPOL NOVAN EKO AGUSTIAN Bin ALFI SYAHRIN, BRIGPOL ARIAN ALDI Bin ASHARI, BRIGPOL YUDI FERDIANSYAH Bin SADAT saat melakukan patroli mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi koprok di Desa Rowo rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, ditindaklanjuti dengan pengecekan ke lokasi oleh para saksi. Setibanya di lokasi saksi AIPDA HERLAN DAVIDSYAH Bin ALFIAN dan keempat temannya melihat terdakwa I dengan posisi duduk bersila sedang mengguncang tempurung koprok sementara terdakwa II sedang duduk bersila berada disamping sebelah kiri terdakwa I bersama dengan sekira 10 (sepuluh) orang yang memasang judi koprok. Saksi AIPDA HERLAN DAVIDSYAH Bin ALFIAN dan keempat temannya segera melakukan penyergapan dan penangkapan namun yang berhasil ditangkap hanya terdakwa I dan terdakwa II, sedangkan para pemasang judi berhasil kabur. saksi AIPDA HERLAN DAVIDSYAH Bin ALFIAN dan keempat temannya segera mengamankan kedua terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) lembar lapak yang bertuliskan gambar gajah, kupu-kupu, ikan dan symbol yang menerangkan angka satu, dua, tiga, empat, lima dan enam dengan warna merah-hitam, 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari kaleng, 1 (satu) buah piringan yang terbuat dari piring kaleng yang terbalut dengan kain, 7 (tujuh) buah mata dadu yang terbuat dari gajah, kupu-kupu ikan, dan symbol yang menerangkan angka satu, dua, tiga, empat, lima dan enam dengan warna merah dan hitam, 1 (satu) buah lampu rakitan dari aki sepeda motor ke Polsek gedong Tataan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang agung oleh para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis koprok tersebut adalah pertama terdakwa I mengguncang 7 (tujuh) mata dadu yang telah ditutup dalam tempurung kemudian para pemasang memasang dengan cara menaruh uang diatas lapak sesuai dengan gambar yang diminati baik itu gambar mata angka atau binatang, setelah para pemasang selesai memasang maka tempurung penutup dibuka dan dilihat gambar apa yang keluar, apabila mata dadu yang keluar sesuai dengan apa yang dipasang pemasang maka pemasang dianggap menang jika pemasang memasang Rp 1000,- (seribu rupiah) pada salah satu gambar / angka dan keluar dadu dengan gambar/angka yang sama , maka akan dibayar sesuai dengan jumlah mata dadu yaitu dibayar Rp 1000,- (seribu rupiah), jika mata dadu yang keluar dobel maka akan dibayar Rp 2000,- (duaribu rupiah), jika mata dadu yang keluar dobel 3 maka dibayar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah), jika pemasang memasang gambar/ hewan dan keluar gambar yang sama maka dibayar Rp 4000 (empat ribu rupiah), jika pemasang memasang colok Rp 1000,- dan keluar maka mendapatkan bayaran Rp 9000,- (Sembilan ribu rupiah), namun bila pasangan pemasang tidak sesuai maka uang pemasang ditarik oleh bandar dan menjadi milik bandar;

- Bahwa menurut terdakwa I dan terdakwa II , mereka sudah 10 (sepuluh) kali menggelar judi koprok baik sebagai Bandar ataupun sebagai penarik atau pembayar uang taruhan lapak judi koprok /ngeceng pada sekira 2 (dua) bulanan setiap ada masyarakat yang hajatan bertempat di Desa Rowo rejo sebanyak 2 (dua) kali dan 8 (delapan) kali di Desa Pejambon. Para terdakwa mendapatkan alat dadu koprok milik AMRIS (DPO) dan modal awal judi koprok sebagai uang bandar dari AMRIS, AGUS dan HOMED (DPO), dengan pembagian keuntungan setelah modal dipisahkan, diambil oleh masing-masing pemberi modal. Pembagian uang kemenangan tersebut adalah jika menang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) maka bagian terdakwa I dan terdakwa II masing-masing mendapatkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari sementara sisanya Rp 600.000,- (enamratus ribu rupiah) diambil oleh AMRIS, AGUS dan HOMED;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis koprok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. **HERLAN DAVIDSYAH bin ALFIAN**, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dan diperiksa diruang sidang ini sebagai saksi sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Yudin bin Apan dan terdakwa II. Sainul bin Asri yang sedang melakukan perjudian jenis koprok;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015 sekira jam 21.30 wib. di Desa Rowo Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa yang telah menangkap para terdakwa saat sedang melakukan perjudian jenis dadu koprok tersebut adalah saksi bersama dengan rekan saksi Brigpol Novan Eko Agustian dan Brigpol Arian Aldi dan Briptu Yudi Ferdiansyah dan Briпка Andi Pramono semua Anggota Polsek Gedong Tataan dan saat itu para terdakwa sedang duduk di lapak dan menjadi bandar perjudian koprok;
- Bahwa pada saat itu kami sedang melaksanakan patroli, lalu ada informasi dari masyarakat bahwa di Desa Rowo Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten ada warga yang sedang bermain judi koprok, lalu kami mengecek ke TKP ternyata benar ada warga yang sedang bermain judi koprok, dan kami melihat ada warga yang sedang bermain judi koprok, dan kami lihat terdakwa I. Yudin dengan posisi duduk bersila sedang mengguncang tempurung koprok dan terdakwa II. Sainul dengan posisi duduk bersila disamping sebelah kiri terdakwa I. Yudin yang sedang memperhatikan uang pasangan di lapak, diperkirakan ada sekitar kurang lebih 6-10 orang warga yang bermain, kemudian saksi dengan rekan-rekan langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap para terdakwa, dan pelaku lain yang melakukan permainan judi tersebut kabur dan tidak tertangkap, lalu kemudian para terdakwa dan barang bukti kami amankan ke Polsek Gedong Tataan;
- Bahwa ya, saksi mengenali barang bukti berupa : 1 (satu) lembar lapak yang bertulisan gambar gajah, kupu-kupu, ikan dan simbol angka satu, dua, tiga, empat, lima, yang berwarna merah dan hitam, 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari kaleng, 1 (satu) buah piringan yang terbuat dari piring kaleng yang terbalut dengan kain, 7 (tujuh) buah mata dadu yang terbuat dari kayu dengan bertulisan gambar Gajah, kupu-kupu, ikan dan simbol yang menerangkan angka satu, dua, tiga, empat, lima dan enam dengan warna merah dan hitam, 1 (satu) buah lampu rakitan dari aki yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan permainan judi koprok tersebut, sedangkan uang kertas sejumlah Rp.163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian Rp.2000. (dua ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, Rp.500.-(lima ratus rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp.1000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar adalah uang yang ada di lapak sebagian ditangan para terdakwa;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi koprok tersebut;
- Bahwa cara para terdakwa menjadi bandar permainan judi jenis koprok tersebut dengan cara terdakwa I. Yudin bin Apan bersama-sama terdakwa II. Sainul bin Asri duduk bersila dengan berdampingan dengan posisi terdakwa I. Yudin bin Apan sebelah kanan dan terdakwa II. Sainul bin Asri sebelah kiri terdakwa I. Yudin bin Apan, dengan peran terdakwa I. Yudin bin Apan sebagai mengguncang tempurung dadu dan terdakwa II. Sainul bin Asri sebagai ceker atau sebagai menarik uang dari lapak dan melakukan pembayaran terhadap para pemenang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan permainan judi koprok tersebut, namun setelah saksi tanya kepada para terdakwa, lalu para terdakwa menjelaskan bahwa dengan cara tempurung yang didalamnya sudah ada 7 (tujuh) mata dadu kemudian diguncang, dan setelah diguncang dan orang yang memasang menaruhkan uang ke gambar mata atau angka dan ke gambar binatang, hewan yang bergambar di lapak, kemudian bilamana tempurung dadu dibuka dan yang dipasang tersebut sama dengan mata dadu yang ada di dalam tempurung maka dibayar sesuai dengan pasangannya contoh bilamana pemasang memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) pada salah satu gambar atau angka dan keluar dadu dengan angka atau gambar yang dipasang sama, maka akan dibayar sesuai dengan jumlah mata dadu seperti bilamana yang sama hanya satu mata dadu maka akan dibayar Rp.1000,- (seribu rupiah) namun bilamana mata dadu yang keluar double atau dua yang sama pada mata dadu maka akan dibayar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan bilamana yang keluar double tiga atau tiga yang sama akan dibayar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah), dan bilamana pemasang memasang gambar binatang atau hewan dengan pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) dan yang keluar sama dengan gambar atau hewan yang dipasang maka akan dibayar Rp.4000,- (empat ribu rupiah) dan bilamana pemasang memasang colok Rp.1000,- (seribu rupiah) maka bilamana sama dengan yang dipasang maka akan mendapat bayaran Rp.9000,- (sembilan ribu rupiah) dan bilamana yang dipasang tidak sama dengan gambar angka atau binatang, hewan yang ada pada mata dadu maka uangnya menjadi punya bandar;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap ada hiburan umum;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan banyak orang yang sedang pasang judi koprok tersebut;
- Bahwa peran masing-masing terdakwa I. Yudin dan terdakwa II. Sainul, saat saksi tanya terdakwa I. Yudin sebagai peguncang dadu koprok sedangkan terdakwa II. Sainul sebagai ceker menarik uang pasangan dari lapak dan membayar uang yang dipasang oleh pemasang di lapak judi koprok, adapun saat saksi bertanya kepada para terdakwa setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, permainan judi dan uang modal menjadi bertambah maka uang hasil kemenangan tersebut dibagi dua;

- Bahwa para terdakwa buka lapak judi koprok tersebut sekira jam 19.00 wib.;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap menurut keterangannya para terdakwa dapat modal dari orang lain;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui ada yang mengawasi jalannya perjudian tersebut karena banyak dikerumuni orang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, saksimenyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. **ANDI PRAMONO bin RUKIJO**, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dan diperiksa diruang sidang ini sebagai saksi sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Yudin bin Apan dan terdakwa II. Sainul bin Asri yang sedang melakukan perjudian jenis koprok;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015 sekira jam 21.30 wib. di Desa Rowo Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa yang telah menangkap para terdakwa saat sedang melakukan perjudian jenis dadu koprok tersebut adalah saksi bersama dengan rekan saksi Aipda Herlan dan Brigpol Arian Aldi dan Briptu Yudi Ferdiansyah dan Brigpol Novan semua Anggota Polsek Gedong Tataan dan saat itu para terdakwa sedang duduk di lapak dan menjadi bandar perjudian koprok;
- Bahwa pada saat itu kami sedang melaksanakan patroli, lalu ada informasi dari masyarakat bahwa di Desa Rowo Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten ada warga yang sedang bermain judi koprok, lalu kami mengecek ke TKP ternyata benar ada warga yang sedang bermain judi koprok, dan kami melihat ada warga yang sedang bermain judi koprok, dan kami lihat terdakwa I. Yudin dengan posisi duduk bersila sedang mengguncang tempurung koprok dan terdakwa II. Sainul dengan posisi duduk bersila disamping sebelah kiri terdakwa I. Yudin yang sedang memperhatikan uang pasangan di lapak, diperkirakan ada sekitar kurang lebih 6-10 orang warga yang bermain, kemudian saksi dengan rekan-rekan langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap para terdakwa, dan pelaku lain yang melakukan permainan judi tersebut kabur dan tidak tertangkap, lalu kemudian para terdakwa dan barang bukti kami amankan ke Polsek Gedong Tataan;
- Bahwa ya, saksi mengenali barang bukti berupa : 1 (satu) lembar lapak yang bertulisan gambar gajah, kupu-kupu, ikan dan simbul angka satu, dua, tiga, empat, lima, yang berwarna merah dan hitam, 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari kaleng, 1 (satu) buah piringan yang terbuat dari piring kaleng yang terbalut dengan kain, 7 (tujuh) buah mata dadu yang terbuat dari kayu dengan bertulisan gambar Gajah, kupu-kupu, ikan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang menaruh angka satu, dua, tiga, empat, lima dan enam dengan warna merah dan hitam, 1 (satu) buah lampu rakitan dari aki yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan permainan judi koprok tersebut, sedangkan uang kertas sejumlah Rp.163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian Rp.2000. (dua ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, Rp.500,-(lima ratus rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar adalah uang yang ada di lapak sebagian ditangan para terdakwa;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi koprok tersebut;
- Bahwa cara para terdakwa menjadi bandar permainan judi jenis koprok tersebut dengan cara terdakwa I. Yudin bin Apan bersama-sama terdakwa II. Sainul bin Asri duduk bersila dengan berdampingan dengan posisi terdakwa I. Yudin bin Apan sebelah kanan dan terdakwa II. Sainul bin Asri sebelah kiri terdakwa I. Yudin bin Apan, dengan peran terdakwa I. Yudin bin Apan sebagai mengguncang tempurung dadu dan terdakwa II. Sainul bin Asri sebagai ceker atau sebagai menarik uang dari lapak dan melakukan pembayaran terhadap para pemenang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan permainan judi koprok tersebut, namun setelah saksi tanya kepada para terdakwa, lalu para terdakwa menjelaskan bahwa dengan cara tempurung yang didalamnya sudah ada 7 (tujuh) mata dadu kemudian diguncang, dan setelah diguncang dan orang yang memasang menaruhkan uang ke gambar mata atau angka dan ke gambar binatang, hewan yang bergambar di lapak, kemudian bilamana tempurung dadu dibuka dan yang dipasang tersebut sama dengan mata dadu yang ada di dalam tempurung maka dibayar sesuai dengan pasangannya contoh bilamana pemasang memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) pada salah satu gambar atau angka dan keluar dadu dengan angka atau gambar yang dipasang sama, maka akan dibayar sesuai dengan jumlah mata dadu seperti bilamana yang sama hanya satu mata dadu maka akan dibayar Rp.1000,- (seribu rupiah) namun bilamana mata dadu yang keluar dobel atau dua yang sama pada mata dadu maka akan dibayar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan bilamana yang keluar dobel tiga atau tiga yang sama akan dibayar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah), dan bilamana pemasang memasang gambar binatang atau hewan dengan pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) dan yang keluar sama dengan gambar atau hewan yang dipasang maka akan dibayar Rp.4000,- (empat ribu rupiah) dan bilamana pemasang memasang colok Rp.1000,- (seribu rupiah) maka bilamana sama dengan yang dipasang maka akan mendapat bayaran Rp.9000,- (sembilan ribu rupiah) dan bilamana yang dipasang tidak sama dengan gambar angka atau binatang,hewan yang ada pada mata dadu maka uangnya menjadi punya bandar;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap ada hiburan umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu terdakwa penangkapan banyak orang yang sedang pasang judi koprok

tersebut;

- Bahwa peran masing-masing terdakwa I. Yudin dan terdakwa II. Sainul, saat saksi tanya terdakwa I. Yudin sebagai peguncang dadu koprok sedangkan terdakwa II. Sainul sebagai ceker menarik uang pasangan dari lapak dan membayar uang yang dipasang oleh pemasang di lapak judi koprok, adapun saat saksi bertanya kepada para terdakwa setelah melakukan permainan judi dan uang modal menjadi bertambah maka uang hasil kemenangan tersebut dibagi dua;
- Bahwa para terdakwa buka lapak judi koprok tersebut sekira jam 19.00 wib.;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap menurut keterangannya para terdakwa dapat modal dari orang lain;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui ada yang mengawasi jalannya perjudian tersebut karena banyak dikerumuni orang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi III. **NOVAN EKO AGUSTIAN bin ALFI SYAHRIN**, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dan diperiksa diruang sidang ini sebagai saksi sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Yudin bin Apan dan terdakwa II. Sainul bin Asri yang sedang melakukan perjudian jenis koprok;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015 sekira jam 21.30 wib. di Desa Rowo Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa yang telah menangkap para terdakwa saat sedang melakukan perjudian jenis dadu koprok tersebut adalah saksi bersama dengan rekan saksi Aipda Herlan dan Brigpol Arian Aldi dan Briptu Yudi Ferdiansyah dan Brigpol Andi Pramono semua Anggota Polsek Gedong Tataan dan saat itu para terdakwa sedang duduk di lapak dan menjadi bandar perjudian koprok;
- Bahwa pada saat itu kami sedang melaksanakan patroli, lalu ada informasi dari masyarakat bahwa di Desa Rowo Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten ada warga yang sedang bermain judi koprok, lalu kami mengecek ke TKP ternyata benar ada warga yang sedang bermain judi koprok, dan kami melihat ada warga yang sedang bermain judi koprok, dan kami lihat terdakwa I. Yudin dengan posisi duduk bersila sedang mengguncang tempurung koprok dan terdakwa II. Sainul dengan posisi duduk bersila disamping sebelah kiri terdakwa I. Yudin yang sedang memperhatikan uang pasangan di lapak, diperkirakan ada sekitar kurang lebih 6-10 orang warga yang bermain, kemudian saksi dengan rekan-rekan langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap para terdakwa, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa yang melakukan permainan judi tersebut kabur dan tidak tertangkap, lalu kemudian para terdakwa dan barang bukti kami amankan ke Polsek Gedong Tataan;

- Bahwa ya, saksi mengenali barang bukti berupa : 1 (satu) lembar lapak yang bertulisan gambar gajah, kupu-kupu, ikan dan simbol angka satu, dua, tiga, empat, lima, yang berwarna merah dan hitam, 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari kaleng, 1 (satu) buah piringan yang terbuat dari piring kaleng yang terbalut dengan kain, 7 (tujuh) buah mata dadu yang terbuat dari kayu dengan bertulisan gambar Gajah, kupu-kupu, ikan dan simbol yang menerangkan angka satu, dua, tiga, empat, lima dan enam dengan warna merah dan hitam, 1 (satu) buah lampu rakitan dari aki yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan permainan judi koprok tersebut, sedangkan uang kertas sejumlah Rp.163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian Rp.2000. (dua ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar adalah uang yang ada di lapak sebagian ditangan para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi koprok tersebut;
- Bahwa cara para terdakwa menjadi bandar permainan judi jenis koprok tersebut dengan cara terdakwa I. Yudin bin Apan bersama-sama terdakwa II. Sainul bin Asri duduk bersila dengan berdampingan dengan posisi terdakwa I. Yudin bin Apan sebelah kanan dan terdakwa II. Sainul bin Asri sebelah kiri terdakwa I. Yudin bin Apan, dengan peran terdakwa I. Yudin bin Apan sebagai mengguncang tempurung dadu dan terdakwa II. Sainul bin Asri sebagai ceker atau sebagai menarik uang dari lapak dan melakukan pembayaran terhadap para pemenang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan permainan judi koprok tersebut, namun setelah saksi anya kepada para terdakwa, lalu para terdakwa menjelaskan bahwa dengan cara tempurung yang didalamnya sudah ada 7 (tujuh) mata dadu kemudian diguncang, dan setelah diguncang dan orang yang memasang menaruhkan uang ke gambar mata atau angka dan ke gambar binatang, hewan yang bergambar di lapak, kemudian bilamana tempurung dadu dibuka dan yang dipasang tersebut sama dengan mata dadu yang ada di dalam tempurung maka dibayar sesuai dengan pasangannya contoh bilamana pemasang memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) pada salah satu gambar atau angka dan keluar dadu dengan angka atau gambar yang dipasang sama, maka akan dibayar sesuai dengan jumlah mata dadu seperti bilamana yang sama hanya satu mata dadu maka akan dibayar Rp.1000,- (seribu rupiah) namun bilamana mata dadu yang keluar double atau dua yang sama pada mata dadu maka akan dibayar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan bilamana yang keluar double tiga atau tiga yang sama akan dibayar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah), dan bilamana pemasang memasang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar binatang atau hewan dengan pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) dan yang keluar sama dengan gambar atau hewan yang dipasang maka akan dibayar Rp.4000,- (empat ribu rupiah) dan bilamana pemasang memasang colok Rp.1000,- (seribu rupiah) maka bilamana sama dengan yang dipasang maka akan mendapat bayaran Rp.9000,- (sembilan ribu rupiah) dan bilamana yang dipasang tidak sama dengan gambar angka atau binatang, hewan yang ada pada mata dadu maka uangnya menjadi punya bandar;

- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap ada hiburan umum;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan banyak orang yang sedang pasang judi koprok tersebut;
- Bahwa peran masing-masing terdakwa I. Yudin dan terdakwa II. Sainul, saat saksitanya terdakwa I. Yudin sebagai peguncang dadu koprok sedangkan terdakwa II. Sainul sebagai ceker menarik uang pasangan dari lapak dan membayar uang yang dipasang oleh pemasang di lapak judi koprok, adapun saat saksi bertanya kepada para terdakwa setelah melakukan permainan judi dan uang modal menjadi bertambah maka uang hasil kemenangan tersebut dibagi dua;
- Bahwa para terdakwa buka lapak judi koprok tersebut sekira jam 19.00 wib.;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap menurut keterangannya para terdakwa dapat modal dari orang lain;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui ada yang mengawasi jalannya perjudian tersebut karena banyak dikerumuni orang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi IV. **ARIAN ALDI bin ASHARI**, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dan diperiksa diruang sidang ini sebagai saksi sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Yudin bin Apan dan terdakwa II. Sainul bin Asri yang sedang melakukan perjudian jenis koprok;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015 sekira jam 21.30 wib. di Desa Rowo Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa yang telah menangkap para terdakwa saat sedang melakukan perjudian jenis dadu koprok tersebut adalah saksi bersama dengan rekan saksi Aipda Herlan dan Brigpol Novan dan Briptu Yudi Ferdiansyah dan Brigpol Andi Pramono semua Anggota Polsek Gedong Tataan dan saat itu para terdakwa sedang duduk di lapak dan menjadi bandar perjudian koprok;
- Bahwa pada saat itu kami sedang melaksanakan patroli, lalu ada informasi dari masyarakat bahwa di Desa Rowo Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten ada warga yang sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi koprok, dan kami melihat ada warga yang sedang bermain judi koprok, dan kami melihat ada warga yang sedang bermain judi koprok, dan kami lihat terdakwa I. Yudin dengan posisi duduk bersila sedang mengguncang tempurung koprok dan terdakwa II. Sainul dengan posisi duduk bersila disamping sebelah kiri terdakwa I. Yudin yang sedang memperharikan uang pasangan di lapak, diperkirakan ada sekitar kurang lebih 6-10 orang warga yang bermain, kemudian saksi dengan rekan-rekan langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap para terdakwa, dan pelaku lain yang melakukan permainan judi tersebut kabur dan tidak tertangkap, lalu kemudian para terdakwa dan barang bukti kami amankan ke Polsek Gedong Tataan;

- Bahwa ya, saksi mengenali barang bukti berupa : 1 (satu) lembar lapak yang bertulisan gambar gajah, kupu-kupu, ikan dan simbol angka satu, dua, tiga, empat, lima, yang berwarna merah dan hitam, 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari kaleng, 1 (satu) buah piringan yang terbuat dari piring kaleng yang terbalut dengan kain, 7 (tujuh) buah mata dadu yang terbuat dari kayu dengan bertulisan gambar Gajah, kupu-kupu, ikan dan simbol yang menerangkan angka satu, dua, tiga, empat, lima dan enam dengan warna merah dan hitam, 1 (satu) buah lampu rakitan dari aki yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan permainan judi koprok tersebut, sedangkan uang kertas sejumlah Rp.163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian Rp.2000. (dua ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, Rp.500,-(lima ratus rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar adalah uang yang ada di lapak sebagian ditangan para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi koprok tersebut;
- Bahwa cara para terdakwa menjadi bandar permainan judi jenis koprok tersebut dengan cara terdakwa I. Yudin bin Apan bersama-sama terdakwa II. Sainul bin Asri duduk bersila dengan berdampingan dengan posisi terdakwa I. Yudin bin Apan sebelah kanan dan terdakwa II. Sainul bin Asri sebelah kiri terdakwa I. Yudin bin Apan, dengan peran terdakwa I. Yudin bin Apan sebagai mengguncang tempurung dadu dan terdakwa II. Sainul bin Asri sebagai ceker atau sebagai menarik uang dari lapak dan melakukan pembayaran terhadap para pemenang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan permainan judi koprok tersebut, namun setelah saksi tanya kepada para terdakwa, lalu para terdakwa menjelaskan bahwa dengan cara tempurung yang didalamnya sudah ada 7 (tujuh) mata dadu kemudian diguncang, dan setelah diguncang dan orang yang memasang menaruhkan uang ke gambar mata atau angka dan ke gambar binatang, hewan yang bergambar di lapak, kemudian bilamana tempurung dadu dibuka dan yang dipasang tersebut sama dengan mata dadu yang ada di dalam tempurung maka dibayar sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pasangannya dan bila mana pemasang memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) pada salah satu gambar atau angka dan keluar dadu dengan angka atau gambar yang dipasang sama, maka akan dibayar sesuai dengan jumlah mata dadu seperti bilamana yang sama hanya satu mata dadu maka akan dibayar Rp.1000,- (seribu rupiah) namun bilamana mata dadu yang keluar double atau dua yang sama pada mata dadu maka akan dibayar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan bilamana yang keluar double tiga atau tiga yang sama akan dibayar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah), dan bilamana pemasang memasang gambar binatang atau hewan dengan pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) dan yang keluar sama dengan gambar atau hewan yang dipasang maka akan dibayar Rp.4000,- (empat ribu rupiah) dan bilamana pemasang memasang colok Rp.1000,- (seribu rupiah) maka bilamana sama dengan yang dipasang maka akan mendapat bayaran Rp.9000,- (sembilan ribu rupiah) dan bilamana yang dipasang tidak sama dengan gambar angka atau binatang, hewan yang ada pada mata dadu maka uangnya menjadi punya bandar;

- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap ada hiburan umum;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan banyak orang yang sedang pasang judi koprok tersebut;
- Bahwa peran masing-masing terdakwa I. Yudin dan terdakwa II. Sainul, saat saksi tanya terdakwa I. Yudin sebagai peguncang dadu koprok sedangkan terdakwa II. Sainul sebagai ceker menarik uang pasangan dari lapak dan membayar uang yang dipasang oleh pemasang di lapak judi koprok, adapun saat saksi bertanya kepada para terdakwa setelah melakukan permainan judi dan uang modal menjadi bertambah maka uang hasil kemenangan tersebut dibagi dua;
- Bahwa para terdakwa buka lapak judi koprok tersebut sekira jam 19.00 wib.;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap menurut kerterangannya para terdakwa dapat modal dari orang lain;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui ada yang mengawasi jalannya perjudian tersebut karena banyak dikerumuni orang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan bahwa masih ada 1 (satu) orang saksi lagi yaitu saksi Yudi Perdiansyah bin Sadat, saksi tersebut telah dipanggil secara patut, namun tidak dapat hadir di persidangan karena sedang Dinas berhalangan hadir di persidangan, untuk itu Penuntut Umum menyatakan cukup dengan 4 (empat) orang saksi yang telah diperiksa dan memberikan keterangannya di persidangan, dan Penuntut Umum menyatakan bahwa untuk 1 (satu) orang saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut keterangannya dikesampingkan saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masing-masing terdakwa menyatakan bahwa mereka tidak keberatan untuk 1 (satu) orang saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut keterangannya dikesampingkan saja;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. YUDIN BIN APAN :

- Bahwa terdakwa I. Yudin bin Apan bersama terdakwa II. Sainul bin Asri ditangkap sehubungan dengan terdakwa I. Yudin bin Apan dan terdakwa II. Sainul bin Asri tertangkap tangan oleh polisi sedang melakukan permainan judi jenis koprok atau dadu guncang;
- Bahwa terdakwa I. Yudin bin Apan bersama terdakwa II. Sainul bin Asri tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi jenis koprok atau dadu guncang pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015 sekira jam 21.30 wib. di Desa Rowo Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, adapun yang telah menangkap terdakwa I. Yudin bin Apan dan terdakwa II. Sainul bin Asri tersebut adalah anggota Polsek Gedong Tataan;
- Bahwa cara terdakwa I. Yudin bin Apan menjadi bandar permainan judi jenis koprok tersebut dengan cara terdakwa I. Yudin bersama-sama terdakwa II. Sainul duduk bersila dengan berdampingan dengan posisi terdakwa I. Yudin sebelah kanan dan terdakwa II. Sainul sebelah kiri saya, dengan peran terdakwa I. Yudin sebagai mengguncang tempurung dadu dan terdakwa II. Sainul sebagai ceker atau sebagai menarik uang dari lapak dan melakukan pembayaran terhadap para pemenang;
- Bahwa cara permainan perjudian jenis koprok atau dadu tersebut dengan cara tempurung yang didalamnya sudah ada 7 (tujuh) mata dadu kemudian terdakwa I. Yudin guncang, dan setelah terdakwa I. Yudin guncang dan orang yang memasang menaruhkan uang ke gambar mata atau angka dan ke gambar binatang, hewan yang bergambar di lapak, kemudian bilamana tempurung dadu dibuka dan yang dipasang tersebut sama dengan mata dadu yang ada di dalam tempurung maka dibayar sesuai dengan pasangannya contoh bilamana pemasangan memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) pada salah satu gambar atau angka dan keluar dadu dengan angka atau gambar yang dipasang sama, maka akan dibayar sesuai dengan jumlah mata dadu seperti bilamana yang sama hanya satu mata dadu maka akan dibayar Rp.1000,- (seribu rupiah) namun bilamana mata dadu yang keluar dobel atau dua yang sama pada mata dadu maka akan dibayar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan bilamana yang keluar dobel tiga atau tiga yang sama akan dibayar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah), dan bilamana pemasangan memasang gambar binatang atau hewan dengan pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) dan yang keluar sama dengan gambar atau hewan yang dipasang maka akan dibayar Rp.4000,- (empat ribu rupiah) dan bilamana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang memasang dadu Rp.1000,- (seribu rupiah) maka bilamana sama dengan yang dipasang maka akan mendapat bayaran Rp.9000,- (sembilan ribu rupiah) dan bilamana yang dipasang tidak sama dengan gambar angka atau binatang, hewan yang ada pada mata dadu maka uangnya menjadi punya bandar;

- Bahwa pemasang saat tertangkap kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang yang memasang, adapun pemasang terdakwa I. Yudin tidak mengenalinya dan saat terjadinya penangkapan terdakwa I. Yudin dan terdakwa II. Sainul, pemasang kabur dan tidak tertangkap, terdakwa I. Yudin membuka atau menjadi bandar perjudian jenis koprok atau dadu guncang tersebut hanya satu kali itu sehubungan terdakwa I. Yudin bersama terdakwa II. Sainul melakukan permainan judi tersebut dikarenakan ada warga di Desa Rowo Rejo yang hajatan yang menanggapi wayang kulit, dan terdakwa I. Yudin bersama terdakwa II. Sainul menggelar lapak dadu koprok tersebut dari hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015 dari jama 19.30 wib. hingga sampai tertangkap oleh polisi;
- Bahwa alat yang terdakwa I. Yudin dan terdakwa II. Sainul gunakan untuk menjadi bandar perjudian jenis koprok tersebut adalah :
 - 1 (satu) lembar lapak yang bertuliskan gambar gajah, kupu-kupu, ikan dan simbol yang menerangkan angka satu, dua, tiga, empat, lima dan enam adapun warna merah dan hitam;
 - 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari kaleng;
 - 1 (satu) buah piringan yang terbuat dari piring kaleng yang terbalut dengan kain;
 - 7 (tujuh) buah mata dadu yang terbuat dari kayu dengan bertuliskan gambar gajah, kupu-kupu, ikan dan simbol yang menerangkan angka satu, dua, tiga, empat, lima dan enam adapun warna merah dan hitam;
 - 1 (satu) buah lampu rakitan dari aki sepeda motor.
- Bahwa adapun harapan terdakwa I. Yudin bersama terdakwa II. Sainul untuk menjadi bandar permainan judi jenis koprok tersebut adalah supaya menang dan uang terdakwa I. Yudin menjadi bertambah dari modal, kemudian uang hasil kemenangan tersebut dibagi dua terdakwa I. Yudin dengan terdakwa II. Sainul;
- Bahwa terdakwa I. Yudin dan terdakwa II. Sainul dalam melakukan permainan judi jenis koprok tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa alat perjudian yang terdakwa I. Yudin dan terdakwa II. Sainul gunakan untuk menjadi bandar perjudian jenis koprok tersebut adalah milik saudara AMRIS;
- Bahwa yang memberi uang untuk modal menjadi bandar judi koprok tersebut adalah saudara AMRIS sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan pemilik uang tersebut adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saudara AMRIS, Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saudara AGUS dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saudara HOMED;
- Bahwa pembagian keuntungan setelah modal dipisahkan, diambil oleh masing-masing pemberi modal. Pembagian uang kemenangan tersebut adalah jika menang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) maka bagian terdakwa I. Yudin dan terdakwa II.

Sainul masing-masing mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang digunakan oleh terdakwa I. Yudin dan terdakwa II. Sainul untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari sementara sisanya Rp.600.00,- (enam ratus ribu rupiah) diambil oleh AMRIS, AGUS dan HOMED.

Terdakwa II. SAINUL bin ASRI:

- Bahwa terdakwa II. Sainul bin Asri bersama terdakwa I. Yudin bin Apan ditangkap sehubungan dengan terdakwa II. Sainul bin Asri dan terdakwa I. Yudin bin Apan tertangkap tangan oleh polisi sedang melakukan permainan judi jenis koprok atau dadu guncang;
- Bahwa terdakwa II. Sainul bin Asri bersama terdakwa I. Yudin bin Apan tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi jenis koprok atau dadu guncang pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015 sekira jam 21.30 wib. di Desa Rowo Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, adapun yang telah menangkap terdakwa II. Sainul bin Asri dan terdakwa I. Yudin bin Apan tersebut adalah anggota Polsek Gedong Tataan;
- Bahwa cara terdakwa II. Sainul bin Asri menjadi bandar permainan judi jenis koprok tersebut dengan cara terdakwa II. Sainul bersama-sama terdakwa I. Yudin duduk bersila dengan berdampingan dengan posisi terdakwa I. Yudin sebelah kanan dan terdakwa II. Sainul sebelah kiri terdakwa I. Yudin, dengan peran terdakwa I. Yudin bin Apan sebagai mengguncang tempurung dadu dan terdakwa II. Sainul bin Asri sebagai cecek atau sebagai menarik uang dari lapak dan melakukan pembayaran terhadap para pemenang;
- Bahwa cara permainan perjudian jenis koprok atau dadu tersebut dengan cara tempurung yang didalamnya sudah ada 7 (tujuh) mata dadu kemudian terdakwa I. Yudin guncang, dan setelah terdakwa I. Yudin guncang dan orang yang memasang menaruhkan uang ke gambar mata atau angka dan ke gambar binatang, hewan yang bergambar di lapak, kemudian bilamana tempurung dadu dibuka dan yang dipasang tersebut sama dengan mata dadu yang ada di dalam tempurung maka dibayar sesuai dengan pasangannya contoh bilamana pemasangan memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) pada salah satu gambar atau angka dan keluar dadu dengan angka atau gambar yang dipasang sama, maka akan dibayar sesuai dengan jumlah mata dadu seperti bilamana yang sama hanya satu mata dadu maka akan dibayar Rp.1000,- (seribu rupiah) namun bilamana mata dadu yang keluar dobel atau dua yang sama pada mata dadu maka akan dibayar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan bilamana yang keluar dobel tiga atau tiga yang sama akan dibayar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah), dan bilamana pemasangan memasang gambar binatang atau hewan dengan pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) dan yang keluar sama dengan gambar atau hewan yang dipasang maka akan dibayar Rp.4000,- (empat ribu rupiah) dan bilamana pemasangan memasang colok Rp.1000,- (seribu rupiah) maka bilamana sama dengan yang dipasang maka akan mendapat bayaran Rp.9000,- (sembilan ribu rupiah) dan bilamana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipasang tidak ada dengan gambar angka atau binatang, hewan yang ada pada mata dadu maka uangnya menjadi punya bandar;

- Bahwa pemasang saat tertangkap kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang yang memasang, adapun pemasang terdakwa I. Yudin tidak mengenalinya dan saat terjadinya penangkapan terdakwa I. Yudin dan saya, pemasang kabur dan tidak tertangkap, terdakwa I. Yudin membuka atau menjadi bandar perjudian jenis koprok atau dadu guncang tersebut hanya satu kali itu sehubungan terdakwa I. Yudin bersama terdakwa II. Sainul melakukan permainan judi tersebut dikarenakan ada warga di Desa Rowo Rejo yang hajatan yang menanggapi wayang kulit, dan terdakwa I. Yudin bersama terdakwa II. Sainul menggelar lapak dadu koprok tersebut dari hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015 dari jama 19.30 wib. hingga sampai tertangkap oleh polisi;
- Bahwa alat yang terdakwa II. Sainul dan terdakwa I. Yudin gunakan untuk menjadi bandar perjudian jenis koprok tersebut adalah :
 - 1 (satu) lembar lapak yang bertuliskan gambar gajah, kupu-kupu, ikan dan simbol yang menerangkan angka satu, dua, tiga, empat, lima dan enam adapun warna merah dan hitam;
 - 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari kaleng;
 - 1 (satu) buah piringan yang terbuat dari piring kaleng yang terbalut dengan kain;
 - 7 (tujuh) buah mata dadu yang terbuat dari kayu dengan bertulisan gambar gajah, kupu-kupu, ikan dan simbol yang menerangkan angka satu, dua, tiga, empat, lima dan enam adapun warna merah dan hitam;
 - 1 (satu) buah lampu rakitan dari aki sepeda motor;
- Bahwa adapun harapan terdakwa II. Sainul bersama terdakwa I. Yudin untuk menjadi bandar permainan judi jenis koprok tersebut adalah supaya menang dan uang terdakwa II. Sainul menjadi bertambah dari modal, kemudian uang hasil kemenangan tersebut dibagi dua terdakwa II. Sainul dengan terdakwa I. Yudin;
- Bahwa terdakwa II. Sainul dan terdakwa I. Yudin dalam melakukan permainan judi jenis koprok tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa alat perjudian yang terdakwa II. Sainul dan terdakwa I. Yudin gunakan untuk menjadi bandar perjudian jenis koprok tersebut adalah milik saudara AMRIS;
- Bahwa yang memberi uang untuk modal menjadi bandar judi koprok tersebut adalah saudara AMRIS sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan pemilik uang tersebut adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saudara AMRIS, Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saudara AGUS dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saudara HOMED;
- Bahwa pembagian keuntungan setelah modal dipisahkan, diambil oleh masing-masing pemberi modal. Pembagian uang kemenangan tersebut adalah jika menang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) maka bagian terdakwa II. Sainul dan terdakwa II. Sainul masing-masing mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa II. Sainul untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari sementara sisanya Rp.600.00,- (enam ratus ribu rupiah) diambil oleh AMRIS, AGUS dan HOMED;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar lapak yang bertulisan gambar gajah, kupu-kupu, ikan dan simbol yang menerangkan angka satu, dua, tiga, empat, lima, yang berwarna merah dan hitam;
- 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari kaleng;
- 1 (satu) buah piringan yang terbuat dari piring kaleng yang terbalut dengan kain;
- 7 (tujuh) buah mata dadu yang terbuat dari kayu dengan bertulisan gambar Gajah, kupu-kupu, ikan dan simbol yang menerangkan angka satu, dua, tiga, empat, lima dan enam dengan warna merah dan hitam;
- 1 (satu) buah lampu rakitan dari aki;
- Uang tunai sebesar Rp.163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa terhadap barang bukti tersebut untuk perkara para terdakwa yang diajukan di persidangan, karena telah disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awal mulanya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 17.00 Wib AMRIS (DPO) menelepon terdakwa I Yudin bin Apan dan terdakwa II Sainul bin Asri mengajak dan menyuruh para terdakwa untuk membuka judi koprok di desa Rowo rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, sekira pukul 18.00 terdakwa I Yudin bin Apan dan terdakwa II Sainul bin Asri datang menuju lokasi yang ditentukan dengan menggunakan ojek begitu tiba sekira pukul 19.00 Wib, para terdakwa menunggu kedatangan AMRIS , AGUS dan HOMED (DPO). Setibanya AMRIS AGUS dan HOMED mereka langsung menyuruh para terdakwa menggelar lapak judi koprok, peran terdakwa I Yudin bin Apan sebagai Bandar judi koprok yang bertugas mengguncang dadu dan terdakwa II Sainul bin Asri berperan sebagai ceker yang menarik uang dari lapak dan melakukan pembayaran terhadap pemasang;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 21.30 WIB di Desa Rowo rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran saksi Aipda Herlan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Davidsyah bin Alfian, Brigpol Andi Pramono bin Rukijo, Brigpol Novan Eko Agustian bin Alfi Syahrin, Brigpol Arian Aldi bin Ashari, Brigpol Yudi Ferdiansyah bin Sadat saat melakukan patroli mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi koprok di Desa Rowo rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, ditindak lanjuti dengan pengecekan ke lokasi oleh para saksi. Setibanya di lokasi saksi Aipda Herlan Davidsyah bin Alfian dan keempat temannya melihat terdakwa I Yudin bin Apan dengan posisi duduk bersila sedang mengguncang tempurung koprok sementara terdakwa II Sainul bin Asri sedang duduk bersila berada disamping sebelah kiri terdakwa I Yudin bin Apan bersama dengan sekira 10 (sepuluh) orang yang memasang judi koprok. Saksi Aipda Herlan Davidsyah bin Alfian dan keempat temannya segera melakukan penyergapan dan penangkapan namun yang berhasil ditangkap hanya terdakwa I Yudin bin Apan dan terdakwa II Sainul bin Asri, sedangkan para pemasang judi berhasil kabur. saksi Aipda Herlan Davidsyah bin Alfian dan keempat temannya segera mengamankan kedua terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) lembar lapak yang bertuliskan gambar gajah, kupu-kupu, ikan dan symbol yang menerangkan angka satu, dua, tiga, empat, lima dan enam dengan warna merah-hitam, 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari kaleng, 1 (satu) buah piringan yang terbuat dari piring kaleng yang terbalut dengan kain, 7 (tujuh) buah mata dadu yang terbuat dari gajah, kupu-kupu ikan, dan symbol yang menerangkan angka satu, dua, tiga, empat, lima dan enam dengan warna merah dan hitam, 1 (satu) buah lampu rakitan dari aki sepeda motor ke Polsek gedong Tataan;

- Adapun benar cara yang dilakukan oleh para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis koprok tersebut adalah pertama terdakwa I Yudin bin Apan mengguncang 7 (tujuh) mata dadu yang telah ditutup dalam tempurung kemudian para pemasang memasang dengan cara menaruh uang diatas lapak sesuai dengan gambar yang diminati baik itu gambar mata angka atau binatang, setelah para pemasang selesai memasang maka tempurung penutup dibuka dan dilihat gambar apa yang keluar, apabila mata dadu yang keluar sesuai dengan apa yang dipasang pemasang maka pemasang dianggap menang jika pemasang memasang Rp 1000,- (seribu rupiah) pada salah satu gambar / angka dan keluar dadu dengan gambar/angka yang sama , maka akan dibayar sesuai dengan jumlah mata dadu yaitu dibayar Rp 1000,- (seribu rupiah), jika mata dadu yang keluar dobel maka akan dibayar Rp 2000,- (duaribu rupiah), jika mata dadu yang keluar dobel 3 maka dibayar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah), jika pemasang memasang gambar/ hewan dan keluar gambar yang sama maka dibayar Rp 4000 (empat ribu rupiah), jika pemasang memasang colok Rp 1000,- dan keluar maka mendapatkan bayaran Rp 9000,- (Sembilan ribu rupiah), namun bila pasangan pemasang tidak sesuai maka uang pemasang ditarik oleh bandar dan menjadi milik bandar;
- Bahwa benar menurut terdakwa I Yudin bin Apan dan terdakwa II Sainul bin Asri, mereka sudah 10 (sepuluh) kali menggelar judi koprok baik sebagai Bandar ataupun sebagai penarik atau pembayar uang taruhan lapak judi koprok /ngeceng pada sekira 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa dan para terdakwa masyarakat yang hajatan bertempat di Desa Rowo rejo sebanyak 2 (dua) kali dan 8 (delapan) kali di Desa Pejambon. Para terdakwa mendapatkan alat dadu koprok milik AMRIS (DPO) dan modal awal judi koprok sebagai uang bandar dari AMRIS, AGUS dan HOMED (DPO), dengan pembagian keuntungan setelah modal dipisahkan, diambil oleh masing-masing pemberi modal. Pembagian uang kemenangan tersebut adalah jika menang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) maka bagian terdakwa I Yudin bin Apan dan terdakwa II Sainul bin Asri masing-masing mendapatkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari sementara sisanya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diambil oleh AMRIS, AGUS dan HOMED;

- Bahwa benar para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis koprok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa Sugianto bin Suyono telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif oleh Penuntut Umum yaitu melanggar : Kesatu : dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. **ATAU** Kedua : dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun secara alternatif oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa pasal yang akan dibuktikan ialah pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Ad.1. *Barang siapa:*

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah menunjukan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah terdakwa I. YUDIN bin APAN dan terdakwa II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id pasal 155 ayat (1) KUHAP yang telah disesuaikan dengan identitas masing-masing terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa masing-masing terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Dengan demikian para terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan ada barang bukti, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 17.00 Wib AMRIS (DPO) menelepon terdakwa I Yudin bin Apan dan terdakwa II Sainul bin Asri mengajak dan menyuruh para terdakwa untuk membuka judi koprok di desa Rowo rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, sekira pukul 18.00 terdakwa I Yudin bin Apan dan terdakwa II Sainul bin Asri datang menuju lokasi yang ditentukan dengan menggunakan ojek begitu tiba sekira pukul 19.00 Wib, para terdakwa menunggu kedatangan AMRIS , AGUS dan HOMED (DPO). Setibanya AMRIS AGUS dan HOMED mereka langsung menyuruh para terdakwa menggelar lapak judi koprok, peran terdakwa I Yudin bin Apan sebagai Bandar judi koprok yang bertugas mengguncang dadu dan terdakwa II Sainul bin Asri berperan sebagai cecker yang menarik uang dari lapak dan melakukan pembayaran terhadap pemasang, bahwa cara yang dilakukan oleh para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis koprok tersebut adalah pertama terdakwa I Yudin bin Apan mengguncang 7 (tujuh) mata dadu yang telah ditutup dalam tempurung kemudian para pemasang memasang dengan cara menaruh uang diatas lapak sesuai dengan gambar yang diminati baik itu gambar mata angka atau binatang, setelah para pemasang selesai memasang maka tempurung penutup dibuka dan dilihat gambar apa yang keluar, apabila mata dadu yang keluar sesuai dengan apa yang dipasang pemasang maka pemasang dianggap menang jika pemasang memasang Rp 1000,- (seribu rupiah) pada salah satu gambar / angka dan keluar dadu dengan gambar/angka yang sama , maka akan dibayar sesuai dengan jumlah mata dadu yaitu dibayar Rp 1000,- (seribu rupiah), jika mata dadu yang keluar dobel maka akan dibayar Rp 2000,- (duaribu rupiah), jika mata dadu yang keluar dobel 3 maka dibayar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah), jika pemasang memasang gambar/ hewan dan keluar gambar yang sama maka dibayar Rp 4000 (empat ribu rupiah), jika pemasang memasang colok Rp 1000,- dan keluar maka mendapatkan bayaran Rp 9000,- (Sembilan ribu rupiah), namun bila pasangan pemasang tidak sesuai maka uang pemasang ditarik oleh bandar dan menjadi milik bandar, bahwa menurut terdakwa I Yudin bin Apan dan terdakwa II Sainul bin Asri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari masing-masing unsur sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu tersebut, sehingga dengan demikian para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian*";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, dalam masing-masing diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana baik alasan pema'af maupun alasan pembenar, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatan dan kesalahannya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP maka dipandang adil dan patut apabila masing-masing terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan para terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri masing-masing terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, serta Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan untuk mengeluarkan para terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, Majelis memiliki pendapat sebagai berikut : 1 (satu) lembar lapak yang bertulisan gambar gajah, kupu-kupu, ikan dan simbol yang menerangkan angka satu, dua, tiga, empat, lima, yang berwarna merah dan hitam, 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari kaleng, 1 (satu) buah piringan yang terbuat dari piring kaleng yang terbalut dengan kain, 7 (tujuh) buah mata dadu yang terbuat dari kayu dengan bertulisan gambar Gajah, kupu-kupu, ikan dan simbol yang menerangkan angka satu, dua, tiga, empat, lima dan enam dengan warna merah dan hitam, 1 (satu) buah lampu rakitan dari aki Dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai sebesar Rp.163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada masing-masing terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan sopan sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik para terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan para terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. YUDIN bin APAN dan terdakwa II. SAINUL bin ASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. YUDIN bin APAN dan terdakwa II. SAINUL bin ASRI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar lapak yang bertulisan gambar gajah, kupu-kupu, ikan dan simbol yang menerangkan angka satu, dua, tiga, empat, lima, yang berwarna merah dan hitam,
 - 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari kaleng,
 - 1 (satu) buah piringan yang terbuat dari piring kaleng yang terbalut dengan kain,
 - 7 (tujuh) buah mata dadu yang terbuat dari kayu dengan bertulisan gambar Gajah, kupu-kupu, ikan dan simbol yang menerangkan angka satu, dua, tiga, empat, lima dan enam dengan warna merah dan hitam,
 - 1 (satu) buah lampu rakitan dari aki,Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi keadilan dan ketertujuan pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda oleh kami Hj. SITI YURISTIYA AKUAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ARIS FITRA WIJAYA, S.H., dan ARIE HAZAIRIN, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : SYAHRIAL, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh RENY WIDAYANTI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan dihadapan para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ARIS FITRA WIJAYA, S.H.

Hj. SITI YURISTIYA AKUAN, S.H., M.H.

2. ARIE HAZAIRIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SYAHRIAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)